

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 12 TAHUN 2000 SERI B.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi yang timbul dari Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDU-DUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Administrasi Kependudukan adalah kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Identitas Kependudukan;
6. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat peristiwa keperdataan seseorang;
7. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diperoleh sebelum waktu dari batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran, batas waktunya 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran, kecuali golongan Eropa 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelahiran;
8. Akta Kelahiran Dispensasi adalah akta kelahiran yang diberikan kepada WNI asli (pribumi) yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985. Diberikan kepada WNI asli yang tidak terkena ketentuan/peraturan Staatsblad 1933. Berdasarkan Inmendagri Nomor 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
9. Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang pengurusannya melebihi ketentuan waktu yang ditetapkan yaitu melebihi 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal lahirnya dan lahirnya setelah tanggal 31

Desember 1985. Untuk WNI asli (pribumi) penerbitan Akta Kelahiran Istimewa dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati;

10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
12. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan dan atau Penerbitan Akta Catatan Sipil;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dan Desa berupa Penerbitan Pembuatan Administrasi Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil untuk kepentingan kemanfaatan umum.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, meliputi :

A. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
3. Kartu Identitas Domisili (KID);
4. Kartu Keluarga (KK);
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK);
8. Surat Keterangan Pindah;
9. Rekomendasi Ganti Nama.

B. Bidang Catatan Sipil terdiri :

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Perkawinan;
3. Akta Perceraian;
4. Akta Kematian;
5. Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak;
6. Akta Pengangkatan Anak;
7. Perubahan Data Akta;
8. Surat Keterangan;
9. Kutipan Akta kedua dst;
10. Salinan Akta-akta;
11. Tanda Bukti Pelaporan;
12. Alih Bahasa Akta-akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Administrasi Kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - c. Kartu Identitas Domisili (KID) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - d. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - h. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - i. Rekomendasi Ganti Nama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) yang sebelum penerbitannya memerlukan Keputusan Bupati sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya, dan penerbitannya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 3 hari kerja) yang sebelumnya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan :
 - Untuk WNI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian :
 - Untuk WNI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian:
- Untuk WNI sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 3 hari kerja) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak :
- Untuk WNI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak :
- Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) setelah adanya Keputusan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) setelah adanya Keputusan pengadilan Negeri sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- g. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Data Akta :
- Untuk WNI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan:
- Untuk WNI sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- i. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Kelahiran:
- Untuk WNI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- j. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Ke 2 dst Akta Perkawinan:
- Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- k. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Ke 2 dst Akta Perceraian:
 - Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- l. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Ke 2 dst Akta Kematian:
 - Untuk WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- m. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta ke 2 dst Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- n. Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Kelahiran;
 - Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- o. Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Perkawinan:
 - Untuk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Perceraian:
 - Untuk WNI sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah));
- q. Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Kematian :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- r. Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- s. Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan bagi WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Biaya Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- t. Pelayanan Alih Bahasa Akta-akta Catatan Sipil :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Administrasi Kependudukan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 3 tahun;
 - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku 1 tahun;
 - c. Kartu Identitas Domisili (KID) berlaku 1 tahun;
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) berlaku 6 bulan;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) berlaku 6 bulan.
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a pasal ini berakhir, maka Wajib Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari harus mengajukan kembali permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Masa Retribusi untuk Akta-akta Catatan Sipil adalah jangka waktu selama berlakunya Akta-akta Catatan Sipil tersebut.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi formulir yang telah ditentukan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) peraturan daerah ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) peraturan daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XI
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua jenis Administrasi Kependudukan yang pada waktu diundangkannya Peraturan Daerah ini masih belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai masa berakhir atau paling lama satu tahun.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada, yaitu Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000 Seri B.9 Tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi.

Pembina Tk.I
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002